



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, dahulu beralamat di Jalan Abadi 1, RT.47 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, **sekarang bertempat tinggal** di Jalan Raya Palka Perumahan Palima Grand City Blok A2, Nomor 2, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat & REKAN berkantor di Jalan Jeruk Komplek Jeruk Asri Kav. VI Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Perdata) pada tanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 01/SK-KH/2020/PA.Bjb tertanggal 02 Januari 2020, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 02 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawi Nomor 35 Rt 38 Rw 07 Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 2 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Raya Palka Perumahan Palima Grand City Blok A2, Nomor 2, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dalam kurun waktu pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pola pikir yang berujung perselisihan yang dikarenakan :
 - 5.1. Bahwa Termohon sering marah dan kesal mengenai watu bekerja Pemohon, yang mana Pemohon anggap waktu bekerja Pemohon masih dalam batas normal dan wajar;
 - 5.2. Bahwa Termohon juga sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon mengenai hal-hal dalam berumah tangga;

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 November 2019, yang mana tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan berdiskusi serta tanpa minta izin kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, padahal pada saat itu Pemohon sebagai kepala rumah tangga meminta Termohon untuk tetap tinggal dan menyelesaikan masalah bersama dengan pikiran jernih dan terbuka;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon telah berusaha beberapa kali untuk menghubungi Termohon dengan berbagai cara namun Termohon tidak bersedia, hal tersebut terjadi sampai dengan Permohonan Talak ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasehati Termohon atas segala yang dilakukannya, dengan harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa dokumen surat seperti Kartu Keluarga asli dan 2 buah Buku Nikah asli berada di tempat Termohon sehingga Pemohon meminta dikeluarkan Surat Keterangan Pernah Menikah / Kawin kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara tertanggal 16 Desember 2019 sebagai bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan terdaftar;

Berdasarkan duduk perkara diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti upaya mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 11 Februari 2020, upaya mediasi tersebut telah berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perceraian dengan niat bercerai baik-baik;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Pemohon memberikan akibat-akibat perceraian kepada Termohon sebagai berikut:

- a) Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah total Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c) Kewajiban-keawajiban tersebut dibayarkan Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dali Pemohon, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.1, karena pada faktanya Pemohon sering bersikap cuek dan dingin kepada Termohon, Pemohon dan Termohon juga jarang berkomunikasi saat di rumah karena Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan gadgetnya daripada mengobrol/berbincang dengan Termohon, sehingga Termohon merasa tidak betah. Termohon juga keberatan karena Pemohon tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah bathin kepada Termohon, dalam artian belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (masih perawan) sejak awal pernikahan hingga saat ini;
3. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.2, karena pada faktanya orang tua Pemohon sudah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Beberapa kali orang tua Pemohon memarahi/melampiaskan emosi mereka kepada Termohon, dan mengucapkan kata-kata yang semestinya tidak patut untuk diucapkan. Tetapi pada saat yang bersamaan Termohon juga tidak mendapatkan

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari Pemohon sebagai suami yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap Termohon sebagai pasangannya. Sehingga membuat Termohon merasa tertekan dan takut.

Bahwa Termohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan kesepakatan damai yang termuat dalam laporan mediasi

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, (bukti P. 1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan (bukti P.2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Samarinda No. 34 Komplek Banjarbaru Permai RT.001 RW.003 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Serang;
- bahwa sejak tiga bulan setelah menikah, antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon suka berbohong, misalnya Termohon pamit ada acara keluarga ternyata bukan acara keluarga dan tidak mengajak suaminya sehingga suaminya tidak terima, dan ketika Termohon dinasehati oleh saksi, Termohon merengut;
- bahwa Termohon merasa Pemohon hanya memperhatikan pekerjaannya, sehingga Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan jika ada masalah, Termohon pernah mengupload masalah rumah tangganya di sosial media dengan mengatakan Pemohon pelit;
- bahwa Termohon pernah mengatakan tidak diberi nafkah bathin oleh Pemohon, namun kata Pemohon sudah pernah satu kali;
- bahwa sejak bulan Januari 2020 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon dijemput oleh ayahnya di Serang, sehingga Pemohon kaget bahkan Pemohon melarang Termohon pergi namun Termohon tetap pergi dengan membawa pakaiannya;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon rukun namun Termohon tetap tidak mau;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar Pemohon dan termohon dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa Kuasa Hukum menyampaikan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setelah bulan Ramadhan tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon langsung ikut dengan Pemohon tinggal di Serang Jawa Barat;
- Bahwa selama di Serang orang tua Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama di Serang, Termohon tidak bekerja dan Pemohon memenuhi semua kebutuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah datang ke Banjarbaru dan tinggal di rumah saksi, ketika itu pakaian Termohon yang bersih habis karena tidak dicuci oleh Termohon, kemudian Termohon merendam pakaian Pemohon dan pakaian Pemohon kena luntur, sehingga Termohon dinasehati oleh ibu Pemohon, namun Termohon pamit dan bilang ke ibu Pemohon untuk menenangkan diri;

Atas pertanyaan ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samarinda No. 34 Komplek Banjarbaru Permai RT.001 RW.003 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Juni 2019, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Serang;
- bahwa sejak tiga bulan setelah menikah, antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon merendam pakaian Pemohon dan kena luntur pakaian lain, kemudian saksi menasehati Pemohon dan akhirnya Termohon pamit kepada saksi mau ke rumah orangtuanya dengan mengatakan mau menenangkan diri;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau belum pernah;
- bahwa sejak tanggal 2 November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon dijemput oleh ayahnya di Serang, Pemohon melarang Termohon pergi namun Termohon tetap pergi dengan membawa pakaiannya;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar Pemohon dan termohon dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa Kuasa Hukum menyampaikan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah, setelah kejadian masalah pakaian Pemohon yang direndam sehingga kena luntur pakaian lain;

Atas pertanyaan ketua Majelis, Termohon menyatakan mengajukan dua orang saksi;

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Komp. Graha Citra Permai II Blok T.2 No. 34 RT. 047 RW. 007 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juni 2019, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu minggu di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Serang;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Serang, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pengakuan Termohon kepada saksi, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena orang tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
- bahwa Termohon merasa Pemohon tidak memperhatikan Termohon;
- bahwa sejak bulan Nopember 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon dijemput oleh ayahnya di Serang;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi memberikan jawaban atas pertanyaan Kuasa Hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Termohon pulang bulan November dari Serang, tidak ada pertemuan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Komp. Dharma Bakti No. 34 RT. 028 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Saudara sepupu Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah setelah hari Raya tahun 2019, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu minggu di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon pamit mau pindah ke Serang;
- bahwa sejak Desember Termohon sudah tinggal di Banjarbaru pulang dari Serang karena dijemput orang tua Termohon;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Serang, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pengakuan Termohon kepada saksi, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon ditanya oleh orang tua Pemohon, apakah Termohon sudah hamil atau belum, Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, menikah sampai 3 bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah bathin;
- bahwa Termohon curhat ke saksi, Termohon pernah memancing Pemohon agar melakukan hubungan bathin, tapi tidak ada reaksi Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri;

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- bahwa Termohon dijemput orang tuanya karena adanya tekanan bathin yang dirasakan oleh Termohon;
- bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon dijemput oleh ayahnya di Serang dan pulang ke Banjarbaru;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada upaya Pemohon dan keluarganya untuk mengajak Termohon rukun;
- bahwa sejak Termohon pulang dari Serang, Pemohon pernah mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Termohon;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum tidak menyampaikan pertanyaan kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa saksi memberikan jawaban atas pertanyaan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pulang dari Serang ke Banjarbaru bulan Desember 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah mengikuti upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon sering marah dan kesal mengenai watu bekerja Pemohon, yang dan Termohon juga sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon mengenai hal-hal dalam rumah tangga,

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa 3 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena masalah pakaian Pemohon yang direndam oleh Termohon kena luntur pakaian yang lain;
- Bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Serang, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena orang tua Pemohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 21 Juni 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarbaru, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon tidak rukun akibatnya sejak bulan November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak pisah, tidak ada upaya yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, meskipun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, namun dalam laporan mediator tanggal 11 Februari 2020, Pemohon dan

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sepakat mengenai nafkah selama masa iddah 3 bulan, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa uang sejumlah total Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Termohon tidak keberatan, sehingga majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هـ تـنـظـلـسـبـو اهلـاء جـوزا سـبـد عـانـبـة يـعـجـر تـنا كـن ا ة د تـعـمـلا ة قـفـنو

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ا ن ا ل ن ف ق ة ا ل ع د ة ي ج ب ل ل ز و ج ة ا ل م ط ل ق ة ر ج ع ي ا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 158, oleh karena itu berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Februari 2020, Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Nomor tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah agar dibayarkan sebelum pengucapan ikrar tatlak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H., dan Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Bjb